



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DALAM KABUPATEN LAHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI

Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);

4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4889) ;
7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT**

dan

BUPATI LAHAT

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DALAM KABUPATEN
LAHAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi perangkat daerah berbentuk lembaga teknis daerah yang terdiri :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Inspektorat..
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Badan Lingkungan Hidup.
- f. Badan Ketahanan Pangan.
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- h. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.
- i. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- j. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- k. Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah.
- l. Kantor Perpustakaan Daerah.
- m. Rumah Sakit Umum Daerah.
- n. Kantor Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. perumusan, kebijakan teknis perencanaan;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang ekonomi yang membawahkan :
 1. Subbidang Sumber Daya Alam.
 2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana yang membawahkan :
 1. Subbidang Infrastruktur.
 2. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

- e. Bidang Sosial Budaya yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Pedesaan.
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.

- f. Bidang Data dan Litbang yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. Jabatan Fungsional.

(2) Bagian struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 11

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV,
yang membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Kemasyarakatan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional
Auditor.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat
sebagaimana tercantum pada
Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat merupakan unsur pendukung
tugas Bupati dibidang kepegawaian
dan diklat.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian dan diklat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan diklat;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan diklat; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program.
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Formasi Pengadaan dan Pemberhentian, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai.

2. Subbidang Pemberhentian Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan.
 2. Subbidang Pembuatan dan Pemberian Penghargaan.
 - e. Bidang Mutasi Non Jabatan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
 2. Subbidang Penempatan Pegawai dan Gaji Berkala.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Teknik Fungsional.
 2. Subbidang Penjurusan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang membawahkan :
 1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

sebagaimana tercantum pada
Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

(3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Perencanaan dan Program.
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, yang membawahkan :
1. Subbidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa.
 2. Subbidang Bela Negara dan Ideologi
- d. Bidang Politik, yang membawahkan :
1. Subbidang Pengawasan dan Pengembangan Partisipasi Politik.
 2. Subbidang Partisipasi Pemilu, Pilkada dan Lembaga Perwakilan Daerah.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang membawahkan :

1. Subbidang Pengendalian Bencana dan Rehabilitasi / Relokasi.
 2. Subbidang Penggerakan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- f. Bidang Partai Politik dan Organisasi Masyarakat, yang membawahkan :
1. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Subbidang Fasilitasi Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis, yang membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Kepegawaian.

- c. Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun.
 - 2. Subbidang Pencemaran Lingkungan.

- d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - 2. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.

- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - 2. Subbidang Penataan Lingkungan.

- f. Bidang Perencanaan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Program Pendataan.

2. Subbidang Monitoring ,
Evaluasi dan Pelaporan.

- g. Unit Pelaksana Teknis, yang
membawahkan :
 1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan
Lingkungan Hidup sebagaimana
tercantum pada Lampiran V Peraturan
Daerah ini.

BAB VIII

BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan
unsur pendukung tugas Bupati
dibidang ketahanan pangan.

- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin
oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Badan Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum .
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
 - 2. Subbidang Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Pangan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang Konsumsi dan Rawan Pangan.
 - 2. Subbidang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan.

- e. Bidang Agribisnis, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Informasi dan Promosi Pangan.
 - 2. Subbidang Permodalan dan Peluang Investasi Pangan.

- f. Bidang Perencanaan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan.
 - 2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- g. Unit Pelaksana Teknis, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum.
 - 2. Subbagian Kepegawaian.
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan.
 - 2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kelembagaan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Kelembagaan Tani.
 - 2. Subbidang Kelembagaan Mitra dan Agribisnis.

- e. Bidang Pelayanan dan Publikasi, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan dan Metodologi.
 - 2. Subbidang Publikasi dan Perpustakaan.

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi.
 - 2. Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi.

- g. Unit Pelaksana Teknis, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 32

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, perlengkapan, perbekalan, keuangan dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Perbendaharaan.
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Informasi, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pelaporan dan Pengolahan Data.
 2. Subbidang Evaluasi Program dan Penyebaran Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahkan :

1. Subbidang Jaminan dan Pelayanan KB-KR.
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, yang membawahkan :
1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 2. Subbidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- f. Bidang Penggerakan Masyarakat, yang membawahkan :
1. Subbidang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- g. Unit Pelaksana Teknis, yang membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

sebagaimana tercantum pada
Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah.

- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan , non perizinan dan penanaman modal daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan , non perizinan dan penanaman modal daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Perizinan dan Jasa Usaha, yang membawahkan :
 1. Subbidang Perizinan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Perhubungan.
 2. Subbidang Perizinan Pertanian, Pariwisata, SIUJK dan K3.
- d. Bidang Perizinan tertentu, yang membawahkan :
 1. Subbidang Izin Prinsip, Izin Lokasi, IMB dan SITU (HO).

2. Subbidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahkan:
1. Subbidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan.
 2. Subbidang Pengawasan Perizinan dan Investasi.
- f. Bidang Penanaman Modal Daerah, yang membawahkan :
1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Investasi.
 2. Subbidang Promosi Investasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis, yang membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Umum, dan Perlengkapan.
 2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.
 3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pemerintahan Desa /Kelurahan.
 2. Subbidang Ketahanan Masyarakat.
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang membawahkan :

1. Subbidang Sosial Budaya.
 2. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahkan :
1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
- f. Bidang Otonomi Desa dan Peningkatan Pendapatan Desa, yang membawahkan :
1. Subbidang Otonomi Desa.
 2. Subbidang Peningkatan Pendapatan Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis, yang membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KANTOR PUSAT DATA ELEKTRONIK, ARSIP
DAN SANDI DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang data elektronik, arsip dan sandi daerah.
- (2) Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan data elektronik, arsip dan sandi daerah.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data elektronik, arsip dan sandi daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang data elektronik, arsip dan sandi daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang data elektronik, arsip dan sandi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Data Masukan;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - e. Seksi Informasi Komunikasi dan Sandi Daerah.

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pusat Data Elektronik, Arsip dan Sandi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan daerah.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perpustakaan daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Kantor Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - d. Seksi Pelayanan dan Referensi;
 - e. Seksi Perencanaan.

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, perlengkapan, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum, dan Perlengkapan.
 - 2. Subbagian Kepegawaian.
 - 3. Subbagian Program dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik.
 - 2. Seksi Keperawatan.

- d. Bidang Keuangan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi.
 - 2. Seksi Perbendaharaan.

- e. Bidang Penunjang, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Penunjang Medik.
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.

(2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Kantor Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan;
- dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
 - e. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 60

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun antar unit kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan nama dan jumlah UPT pada badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib memberikan pembinaan dan

pengawasan serta senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

BAB XIX

ESELONERING

Pasal 62

Eselonering kepala unit kerja di lingkungan lembaga teknis daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan eselon II.b.
- b. Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.a.
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.b.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan eselon IV.a.

- e. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan eselon. IV.b.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal

BUPATI LAHAT,

H. H A R U N A T A

Diundangkan di Lahat
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. MOHD. AMIN DAOED

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN
2008 NOMOR**

Lampiran II :Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor Tahun 2008
Tanggal 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN



BUPATI LAHAT,

H.HARUNATA

